



PUTUSAN

Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir. Bandung, 3 September 1973, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX para Advokat pada Kantor XXX berkantor di Jalan Raya Pisangan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Sintang 16 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Ckr., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, 12 September 1999, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor 651/II/XI/1999, tanggal 13 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir, Bekasi 18 Januari 2000;
 - 3.2. ANAK 2, lahir, Bekasi 18 Nopember 2003;
 - 3.3. ANAK 3, lahir, Bekasi 18 Desember 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus-menerus dengan penyebab yaitu:
 - 4.1. Termohon seringkali cemburu kepada Pemohon yang tidak jelas;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membantah perkataan Pemohon setiap dinasehati;
 - 4.3. Termohon tidak sopan, patuh kepada Pemohon dan kurang peduli terhadap keluarga;
 - 4.4. Termohon bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Pemohon;
 - 4.5. Termohon seringkali keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada awal tahun bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sampai sekarang;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator untuk melakukan

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 17 September 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak permohonan yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah benar;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 4 adalah tidak benar dengan bantahan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa benar Termohon cemburu namun beralasan karena Pemohon tidakizinkan Pemohon mengikuti untuk tinggal di tempat kost Pemohon yang bekerja di PT XXX terletak di belakang XXX dengan alasan di antara penghuni rumah kost tidak ada yang membawa keluarga dan Termohon memberi solusi dengan mengontrak rumah namun Pemohon tetap tidak mau sehingga sejak itu Termohon semakin curiga kepada Pemohon;
 - 3.2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon, karena Termohon membantah perkataan Pemohon dengan alasan setiap Termohon butuh untuk menghubungi Pemohon selalu beralasan ada meeting dan setiap di telepon selalu ditolak dan jika dihubungi melalui whatsapp tidak dijawab. Namun benar ketika Pemohon berkeberatan terhadap Termohon karena sering curhat dengan kawan Termohon di Malang;
 - 3.3. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin, Termohon keluar rumah untuk rutinitas antar anak sekolah hanya saja pada tanggal 23 Juli 2019 Pemohon pernah marah kepada Termohon ketika berangkat ke Malang untuk takziah kakak ipar, saya meminta

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Pemohon hanya melalui whatsapp bukan via telepon dan membuat Pemohon marah;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal bulan Juli 2019 dan atas permohonan cerai talak Pemohon di atas Termohon menyetujuinya dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa *take home pay* Pemohon setahu Termohon adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim hak-hak Termohon selaku istri yang akan diceraikan yakni sebagai berikut:
 - 6.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/bulan;
 - 6.2. Nafkah yang terutang (selama 2 bulan) yakni bulan Juli dan Agustus sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak dan menolak dengan tegas semua pernyataan Termohon dalam jawaban nomor 3 di atas;
2. Bahwa benar Termohon selalu cemburu yang tidak wajar, Pemohon memegang jabatan di Kantor Pemohon, dan ketika bercerita mempunyai staf baru yang pandai dan gesit kepada Termohon dan Termohon tidak suka jika staf baru itu menjadi perhatian Pemohon dan memang setiap hari ada *meeting* dan jika dikirimkan foto saat *meeting*, Termohon bertanya siapa yang duduk di sebelah Pemohon padahal Pemohon juga tidak tahu siapa yang mengatur meja *meeting* itu;
3. Bahwa benar Termohon memang tidak mau mendengar saran Pemohon, saat Saya keberatan Termohon sering curhat dengan temannya yang di Malang dan mengingatkan Termohon untuk tidak *online* terus saat tengah malam dan Saya sudah mengingatkan Termohon untuk istirahat saja dan Termohon menjawab "masalah buat lo", jawaban ini yang membuat Saya sakit hati. Dan bahwa benar Termohon memang keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2019 Termohon takziah ke Malang tetapi keluarga sudah pulang duluan dan Termohon masih *stay* di Malang ;
- Pada tanggal 21-08-2019 s.d 22-08-2019 Termohon pergi ke Banjarmasin;
- Pada tanggal 2 September 2019 Termohon saat pergi ke Samarinda, ada kiriman video dari anak Pemohon dan Termohon, dalam video tersebut terdengar kata-kata mesra Termohon “*yang, saya kangen kamu yang*”, menurut saya kata-kata mesra itu dengan lawan jenisnya;

4. Bahwa tidak benar jika penghasilan bersih Pemohon sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang benar adalah sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) belum dikurangi untuk pinjaman di luar yang sebagaimana juga diketahui oleh Termohon. Dan yang tersisa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya kehidupan bulanan untuk satu keluarga. Pemohon keberatan dan kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Nafkah *Iddah* Rp1.000.000,00/bulan x 3= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah*, jika berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau jika berupa barang berupa cincin emas seberat 4 gram 24 karat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah terutang tidak bersedia memberikan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa cemburu Termohon terhadap Pemohon mempunyai alasan. Pada lebaran tahun 2018, saat perjalanan pulang dengan Pemohon dari Malang tepatnya pukul 02.15 WIB Termohon melihat *chat* Whatsapp antara Pemohon dengan perempuan lain yang isinya menanyakan “belum bobok” lalu semenjak ada masalah ini Termohon curiga kepada Pemohon;
2. Bahwa teman curhat Termohon saat *online* di malam hari namanya Suwarnih (teman sekolah) Termohon saat masih SMP di Malang dahulu;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon pernah pergi ke Banjarmasin tanpa ada izin dari Pemohon karena Pemohon pernah bilang kepada Termohon jika dirinya dengan Termohon hidup masing-masing saja, karena itu Termohon tidak meminta izin lagi kepada Pemohon dan ketika ke Banjarmasin karena ada info lowongan kerja di sana dari teman Termohon bernama Nanik dan semua biaya perjalanan ditanggung oleh Nanik;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Termohon masih stay di Malang karena anak yang kecil sakit flu dan panas jadi Termohon menunggu sampai anak sembuh dulu dan hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 Termohon baru pulang dari Malang;
5. Bahwa tanggal 2 September 2019 ada video ungkapan kata-kata mesra itu untuk teman sekolah Termohon yang bernama Nanik, karena Termohon memanggil teman-teman Termohon (Nanik dan Suwarsih) dengan panggilan sayang;
6. Bahwa di tahun 2012, Pemohon pernah meninggalkan Termohon dengan anak-anak selama 3 bulan (Januari sampai dengan Maret 2012) pergi ke Sukabumi dan Pemohon menghabiskan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan wajar jika Termohon tidak percaya dengan Pemohon dan ingin hidup bersama-sama dengan Pemohon di Jakarta;
7. Bahwa Termohon membenarkan setiap bulannya yang tersisa dari gaji Pemohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216090309730010 tanggal 15-06-2017 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 651/II/XI/1999 tanggal 13 September 1999 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216111811160006 tanggal 05 Desember 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi dari *print out* slip gaji Pemohon yang bekerja di PT. XXX Jayatama, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi dari *print out* tiket pesawat yang dipesan oleh Termohon saat pergi ke Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2019 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Flashdisk video rekaman saat Termohon menelpon dan mengucapkan "sayang aku kangen kamu"

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon ada wanita idaman lain yang bernama lik dan saksi mengetahui bahwa lik yang dicemburui Termohon tersebut hanya rekan kerja dan lik sudah menikah dengan rekan kerjanya yang juga satu kantor dengan Pemohon dan penyebab lain adalah Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan seseorang melalui telepon ternyata orang tersebut adalah Termohon menurut pengakuan Pemohon kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kost Taman Mahkota dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Perumahan Permata Cikarang Timur;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal terjadi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Termohon tidak sepenuhnya membenarkan dan mengajukan keberatan yang akan diajukan dalam kesimpulan nanti;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Petugas Kost Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon cemburu kepada Pemohon ada wanita idaman lain (WIL) dan Termohon pergi tanpa izin;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka dari cerita Pemohon kepada saksi ketika saksi bertanya mengapa Termohon bersama anaknya yang ketiga bernama Dinda sudah tidak pernah main lagi ke tempat kost;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Pemohon tinggal di rumah kostnya dan Termohon di rumah kediaman bersama mereka dahulu;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan Termohon keberatan terhadap beberapa keterangan saksi 2 dan akan menuangkan keberatannya tersebut dalam kesimpulan nanti;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan mutah serta nafkah lampau oleh karena Termohon pada dasarnya telah nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan;

Bahwa Termohon dalam hal ini menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

1. Ter
mohon pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai;
2. Ter
mohon berkeberatan dengan keterangan saksi I Pemohon karena kepergian ke Banjarmasin tanpa izin disebabkan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara lisan sehingga Termohon menganggap telah jatuh talak sehingga tidak perlu lagi meminta izin di samping itu Termohon melakukan KDRT dengan mendorong Termohon hingga terjatuh dan disaksikan oleh anak pertama;
3. Ter
mohon juga berkeberatan dengan saksi II Pemohon yang menerangkan Termohon bersama anak ketiga Pemohon dan Termohon sering datang ke tempat kost Pemohon, karena Termohon bersama anak ketiga mereka bernama Dinda tidak lebih hanya lima kali datang menemui Pemohon di

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kostnya sejak Pemohon tinggal di tempat kost tersebut dan hanya sekali berkunjung bersama ketiga anak mereka dan tidak benar Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama hanya saja frekwensi kepulangannya semakin berkurang;

4.

Ba

hwa selanjutnya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan bukti P.1 dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 06 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 hingga P.6 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: Yudo H. bin Syarif dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.5 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akta di bawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa selama pernikahan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungkan keluarga Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dengan Termohon. Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa *iddah* bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Pemohon kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena di samping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus-menerus, apabila ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3)

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula, apabila selama masa idah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain daripada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang nafkah

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa idah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mutah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mutah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk memberikan nafkah selama masa idah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mutah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hanya mampu memberikan nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan cincin emas 24 karat seberat 4 gram dengan alasan dari penghasilan Tergugat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga adalah sejumlah 4 (empat) juta rupiah dan mengenai nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya karena kedua belah pihak sejak perpisahan ranjang terjadi yakni di bulan Juli 2019 sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawaban masing-masing, Majelis Hakim pada dasarnya membebaskan beban pembuktian secara berimbang kepada kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun berkenaan dengan tuntutan nafkah idah dan mutah sangat tergantung kepada jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku suami maka akan lebih sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pembuktian tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, tetapi tidak berarti Penggugat Rekonvensi dalam ini dibebaskan sama sekali dengan beban pembuktian, dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Tergugat Rekonvensi bahkan mengakuinya tentang *take home pay* Tergugat Rekonvensi sejumlah 14 (empat belas) juta rupiah dan setelah itu terpakai untuk pembayaran sejumlah utang hingga yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah sejumlah 4 (empat) juta rupiah;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.4 merupakan akta pengakuan sepihak yang tergolong akta bawah tangan oleh karena tidak diikuti dengan tanda tangan Pejabat yang bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut namun karena tidak dibantah oleh Termohon maka kekuatannya menjadi akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat bagi hakim yakni berupa slip gaji yang menerangkan penghasilan Pemohon adalah sejumlah Rp14.537.376,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tentang jumlah *take home pay* dan penghasilan yang tersisa setiap bulan untuk keperluan rumah tangga adalah benar adanya dan untuk itu dinyatakan terbukti demikian adanya bahkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 tentang penghasilannya sehingga dengan terbukti *take home pay* dan penghasilan yang tersisa setiap bulan untuk keperluan rumah tangga Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp14.537.376,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang tersisa untuk keperluan rumah tangga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapatlah diukur kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti P.5 berupa boarding pass yang merupakan akta otentik sebagai tanda bukti adanya kepastian jadwal keberangkatan atas nama, pada tanggal dan waktu yang tertera dalam boarding pass tersebut yakni Termohon, di mana keberangkatan tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain, dan tidak ada bantahan dari Termohon sehingga terbukti Termohon pada tanggal 21 Agustus 2019 pada jam 10.55 bepergian ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa rekaman *video call* di mana Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi ingin membuktikan jika Penggugat Rekonvensi mempunyai pria idaman lain dan berdasarkan bukti P.6

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti Penggugat melakukan pemanggilan kepada seseorang dengan ujaran, "sayang aku kangen kamu". Pemanggilan melalui video call tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi namun yang dijadikan lawan bicara adalah teman curhat, yakni teman SMP Penggugat Rekonvensi dahulu bernama Nanik dan Suwarsih;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini dapat membuktikan adanya *video call* tersebut dengan ujaran mesra namun tidak dapat membuktikan siapa yang menjadi lawan bicara dari Penggugat Rekonvensi dan bagaimana hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan lawan bicaranya tersebut sehingga maksud dari diajukannya alat bukti P.6 ini untuk membuktikan Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan pria lain tidak terbukti untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah idah dan mutah selain karena sesuatu halangan sebagaimana menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya.

Menimbang, bahwa suatu halangan yang dimaksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah berkaitan dengan *nusyuznya* istri, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini membuktikan Penggugat Rekonvensi telah bepergian ke Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2019 pada jam 10.55 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan kepergian tanpa izin ini adalah sikap *nusyuz* yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terbukti bepergian tanpa izin Penggugat Rekonvensi pada tanggal dan waktu tersebut di atas namun dalam perkara *in casu* kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebuah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang semakin tajam antara keduanya dan selama hidup bersama sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak secara lisan terhadap Penggugat Rekonvensi semuanya berjalan pada relnya yakni Penggugat Rekonvensi masih tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu dari ketiga anaknya dan hingga saat ini masih bertempat tinggal pada rumah kediaman bersama oleh karenanya Tergugat Rekonvensi belum dikategorikan berlaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berkenaan dengan dalil Tergugat Rekonvensi mengenai keenggannya membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah 8 (delapan) juta rupiah dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dibenarkan oleh karena yang terjadi diantara mereka adalah sebuah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang membuat kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing dan belum tergolong *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan berdasar kepada fakta bahwa take home pay Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp14.537.376,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang tersisa untuk keperluan rumah tangga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat paling tidak sepertiga dari yang tersisa untuk keperluan rumah tangga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijadikan dasar untuk menentukan nafkah idah dan nafkah lampau dan take home pay Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp14.537.376,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dijadikan dasar untuk penentuan mutah karena sifatnya adalah sebuah pemberian dan sebanding dengan sebuah kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang akan Majelis Hakim tetapkan dalam diktum Putusan ini;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah idah dan mutah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- a. Mutah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah lampau selama 2 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |

Perkara

- | | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

JUMLAH	:	Rp	316.000,00
---------------	---	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Ckr.